

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Krisis yang melanda dunia sejak tahun 1998 telah menyadarkan banyak pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem yang lebih tangguh karena menghadirkan prinsip keadilan dan keterbukaan yaitu perbankan syariah (Anjani dan Hasmarani 2016). Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring permintaan dan pemikiran masyarakat. Bank terbagi dua jenis, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional adalah terletak pada sistem operasionalnya. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan sistem riba. Adapun jumlah perbankan syariah di Indonesia adalah 195 bank yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (OJK, 2016).

Banyaknya kritik terhadap bank konvensional karena karakteristiknya yang masih terdapat unsur riba, judi (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), dan juga *bathil*. Maka perbankan syariah menjadi sebuah alternatif bagi praktek perbankan konvensional sehingga perbankan syariah tumbuh semakin meningkat hingga saat ini (Umam, 2011). Perkembangan perbankan syariah, di Indonesia diiringi dengan perkembangan industri keuangan syariah yang diawali dari inspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang islami. Karakteristik bank konvensional dan bank syariah dapat

mempengaruhi perilaku calon nasabah dan menentukan sikap mereka terhadap pemilihan antara kedua tipe bank (Kiki, 2010).

Sistem perbankan syariah diatur dalam UU No.10 tahun 1998, yang merupakan undang-undang pengganti UU No. 7 tahun 1992. Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat. Apalagi sejak diberlakukannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008 yang membuat pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan mendorong pertumbuhannya lebih cepat lagi (Putra dan Silviana, 2017).

Menurut Buchori (2015), sistem perbankan syariah di Indonesia 10 tahun terakhir telah berkembang secara signifikan. Total aset industri perbankan syariah telah meningkat hampir 13 kali lipat dari Rp. 21,5 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp. 278,9 triliun pada tahun 2014. Laju rata-rata pertumbuhan aset perbankan syariah secara impresif tercatat mencapai 36,1% sejak 2005-2014. Berdasarkan data yang didapat dari Bank Indonesia sampai dengan bulan Januari 2017, industri perbankan syariah telah mempunyai jaringan sebanyak 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 166 BPRS, dengan total jaringan kantor mencapai 2.555 kantor BUS maupun UUS yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara. (Putra dan Silviana, 2017).

Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau

badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah (Andri. 2009).

Perbankan syariah memiliki beberapa produk yang merupakan produk unggulan dan banyak diminati oleh nasabah, pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah yang disalurkan bank kepada nasabah/pengelola memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan bank itu sendiri. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh bank, sehingga dapat membantu dalam mengembalikan modal dan mendapatkan profit (Rahayu *et al*, 2016).

Akad pembiayaan mudharabah, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* termasuk dalam akad *tijarah* digunakan dalam transaksi yang sifatnya komersil (*profit oriented*). Sesuai dengan konsep profitabilitas, bahwa salah satu yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank adalah pembiayaan yang disalurkan oleh suatu bank. Jika tingkat pembiayaan tinggi, maka profitabilitas akan mengalami kenaikan, profitabilitas dapat diartikan sebagai salah satu indikator untuk menilai suatu kinerja perusahaan (Harahap dan Syafri, 2008).

Kehadiran BPR melalui penyaluran kredit bagi masyarakat menengah kebawah yang umumnya berorientasi sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi sangat penting, karena mayoritas pelaku usaha di Indonesia merupakan pelaku UMKM. BPR menawarkan solusi untuk mengatasi hambatan permasalahan permodalan kepada pelaku usaha informal

untuk mengembangkan usahanya sehingga BPR dan BPRS menjadi sangat berguna bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Bila penyaluran kredit BPRS yang diberikan kepada pelaku UMKM terus menurun, maka diprediksikan upaya guna mendorong pertumbuhan ekonomi akan menjadi terhambat. Semua lembaga keuangan memiliki beberapa jasa yang ditawarkan kepada masyarakat agar masyarakat minat memakai jasanya karena semakin banyak masyarakat memakai jasa suatu lembaga keuangan secara tidak langsung masyarakat pun ikut berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Begitupun halnya dengan BPRS, menawarkan jasa dengan sistem pembiayaan syariah (Yuliarmi dan Yoga, 2013). Sistem pembiayaan syariah yang ditawarkan BPRS berupa akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, salam dan *ishtisna*. Tetapi yang lebih sering masyarakat menggunakan sistem pembiayaan dengan akad *mudharabah*, *musyarakah* dan jual beli seperti *murabahah*.

Perkembangan perbankan syariah memiliki peranan yang signifikan pada pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Dengan semaraknya perkembangan perbankan syariah maka diharapkan secara optimal dapat membantu perkembangan UMKM. Sektor UMKM memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada masa krisis dimana UMKM memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena UMKM tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam *valuta* asing, dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Malik, 2008).

Badan Pusat Statistik merilis jumlah UMKM pada masa krisis tersebut tidak berkurang, justru meningkat pertumbuhannya. Saat itu, UMKM mampu

menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau sebesar 99,99% sisanya sekitar 0,01% atau sebesar 4.968 unit adalah usaha berskala besar (Suci, 2017).

Dalam menjalankan usahanya seringkali UMKM mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, dimana dalam pengembangan usahanya UMKM seringkali menghadapi masalah yang mencakup masalah pemasaran, permodalan, dan pengelolaan. Sekitar 57% usaha mikro dan kecil di Indonesia mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya, dengan kesulitan utama yang dihadapi adalah kesulitan permodalan yaitu sebesar 31,11%, kesulitan bahan baku sebesar 24,80%, dan kesulitan pemasaran sebesar 24,60% (BPS Indonesia, 2010).

Dari banyaknya kritik terhadap bank konvensional sehingga hadirnya perbankan syariah menjadi solusi alternatif bagi masyarakat Indonesia. Perbankan syariah yang hadir salah satunya di Kota Ternate pada tahun 2011 adalah Bank Syari'ah PT BPRS Bahari Berkesan, yang juga memiliki salah satu program pembiayaan terhadap kelompok usaha atau UMKM dengan tujuan pemberian fasilitas dana bagi peningkatan usaha serta peningkatan produktifitas dalam menunjang usaha yang digeluti dengan kesepakatan atau akad antara kedua belah pihak yaitu dari pihak bank dan pihak nasabah pembiayaan (kelompok usaha).

Pembiayaan Bank Syari'ah PT BPRS Bahari Berkesan ada setelah satu tahun berdirinya bank BPRS Bahari Berkesan yaitu pada tahun 2012, dan hingga saat ini masih tetap ada dan beroperasi. Jenis pembiayaan pada bank BPRS Bahari

Berkesan terdiri dari empat jenis, diantaranya : pembiayaan multijasa, pembiayaan modal kerja, pembiayaan konsumtif dan pembiayaan mudharabah. Pembiayaan kelompok usaha pada bank BPRS Bahari Berkesan yaitu pembiayaan modal kerja yakni memberikan modal kepada nasabah pelaku usaha dalam menunjang usahanya. Berikut adalah tabel jumlah nasabah pembiayaan kelompok usaha Bank Syari'ah PT BPRS Bahari Berkesan :

Tabel 1.1 Jumlah nasabah pembiayaan kelompok usaha Bank Syari'ah PT BPRS Bahari Berkesan

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah nasabah pembiayaan</b>
2015	255
2016	173
2017	144
2018	126
2019	89
2020	83

*Sumber : Bank Syariah PT BPRS Bahari Berkesan 2020.*

Kelompok usaha yang masih aktif mengakses pembiayaan pada Bank Syari'ah PT BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate, yakni fala tanawan, kelompok usaha goliath, pembibitan pala, usaha sirup pala dan lainnya. Rata-rata kelompok usaha yang mengakses pembiayaan yaitu pedagang makanan, pedagang sembako, makanan dan minuman khas (seperti sirup pala, sari pala dan lainnya).

Penelitian terdahulu membuktikan bahwa keputusan nasabah memilih produk pembiayaan syari'ah dipengaruhi beberapa faktor yaitu, faktor syari'ah, faktor pribadi, faktor sosial dan faktor psikologis.

Kemudian penelitian oleh Fauzi (2010) yang menyimpulkan bahwa secara parsial religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat menabung nasabah. Dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel nilai syariah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap keputusan menjadi

nasabah, karena apabila nilai religius yang dimiliki seseorang meningkat, maka akan mempengaruhi keputusan menjadi nasabah di perbankan syariah.

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran, dan status sosial. Orang sangat dipengaruhi oleh kelompok acuan mereka, sekurang-kurangnya melalui tiga cara. Kelompok acuan membuat seseorang menjalani perilaku dan gaya hidup baru dan memengaruhi perilaku serta konsep pribadi seseorang; kelompok acuan menuntut orang untuk mengikuti kebiasaan kelompok sehingga dapat memengaruhi keputusan atau pilihan seseorang akan produk dan merek aktual.

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup; pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian, dan konsep diri, serta nilai dan gaya hidup. Karena banyak karakteristik ini memiliki dampak sangat langsung pada perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan, penting bagi pemasar untuk mengikuti mereka secara dekat.

Satu perangkat proses psikologis berkombinasi dengan karakteristik konsumen tertentu untuk menghasilkan proses keputusan dan keputusan pembelian. Empat proses psikologis penting; motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori. Secara fundamental memengaruhi tanggapan konsumen terhadap berbagai rangsangan pemasaran.

Hasil penelitian Hamid *et al* (2014) pandangan syariah menjadi faktor dominan dalam mempengaruhi nasabah dalam mengajukan pembiayaan murabahah. karena dalam islam terdapat larangan untuk berhubungan dengan

riba. Agama sendiri merupakan suatu nilai yang mempengaruhi cara hidup, cara berfikir dan kebiasaan.

Faktor sosial menurut Zakiyudin (2013) peran dan status sosial memiliki pengaruh cukup signifikan dalam hal perilaku konsumen. Seseorang berpartisipasi dalam beberapa kelompok organisasi sepanjang hidupnya. Kedudukan orang pada setiap kelompok ditentukan berdasarkan peran dan statusnya. Dengan pendukung teori diatas maka proses pengambilan keputusan pedagang muslim dapat dipengaruhi oleh perilaku konsumen yaitu salah satunya dengan faktor sosial mereka sendiri.

Faktor pribadi, faktor ini meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta nilai dan gaya hidup pembeli. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Mandana (2015) yang berjudul Pengaruh Pribadi, Sosial, Kebudayaan Dan Psikologis Dalam Pengambilan Keputusan Nasabah Memilih Produk Perbankan Syariah, menunjukkan bahwa variabel pribadi berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah memilih produk perbankan syariah.

Menurut Kotler dan Keller (2009), Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti : Motivasi, Persepsi, Pembelajaran, dan Memori. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Darmawati, *et al* (2007) yang berjudul Analisis Pengaruh Kebudayaan, Sosial, Kepribadian, Dan Psikologis Terhadap Keputusan Pembelian Shar'e (Survei pada nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto).



Berdasarkan fakta yang ada tentang kebutuhan dan solusi atas kelemahan bank konvensional dimana bank syariah menjadi solusi bagi kelompok usaha dalam memilih produk pembiayaan, maka penulis tertarik mengangkat judul **“Analisis Keputusan Kelompok Usaha Terhadap Pemilihan Produk Pembiayaan Bank Syari’ah (Studi pada PT BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate)”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah faktor syari’ah berpengaruh terhadap keputusan kelompok usaha untuk memilih pembiayaan syari’ah?
2. Apakah faktor sosial berpengaruh terhadap keputusan kelompok usaha untuk memilih pembiayaan syari’ah?
3. Apakah faktor pribadi berpengaruh terhadap keputusan kelompok usaha untuk memilih pembiayaan syari’ah?
4. Apakah faktor psikologis berpengaruh terhadap keputusan kelompok usaha untuk memilih pembiayaan syari’ah?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor syari’ah berpengaruh terhadap keputusan kelompok usaha untuk memilih pembiayaan syari’ah

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor sosial berpengaruh terhadap keputusan kelompok usaha untuk memilih pembiayaan syari'ah
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pribadi berpengaruh terhadap keputusan kelompok usaha untuk memilih pembiayaan syari'ah
4. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor psikologis berpengaruh terhadap keputusan kelompok usaha untuk memilih pembiayaan syari'ah.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ialah :

1. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis dalam menganalisis dan memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan terkait dengan keputusan kelompok usaha terhadap pemilihan produk pembiayaan pada Bank Syari'ah PT BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate.
2. Penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan pengetahuan dan informasi terkait keputusan kelompok usaha dalam mengakses pembiayaan pada Bank Syari'ah PT BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate, yang nantinya diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk masyarakat dalam memutuskan mengambil pembiayaan pada lembaga terkait.